

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BPM-PD PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh:

Ramlah Basri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : ramlah151183@yahoo.com

ABSTRAK

Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Laporan Realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data penelitian dari objek penelitian dan literatur lainnya. Hasil penelitian dalam pembahasan KUA/PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Proses penyusunan anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011. Realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sebesar 95,30 %.

Kata kunci : *penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran*

ABSTRACT

A budget is a financial plan that includes future expectations of management of the revenues, expenses, and other financial transactions within a period of one year. Stage budgeting is a very important stage because budgets are not effective and are not performance oriented it could derail the program that had been developed previously. The purpose of this study to determine the budgeting process and budget realization report on BPM-PD North Sulawesi province. Budgeting in the public sector can help organizations achieve accountability. The budget realization report presents an overview of resources, allocation and use of economic resources that are managed by local governments that describes the comparison between the budget and in the reporting period. The method used is descriptive method of research is to gather data from the object of research and other literature. Research results in the discussion KUA / PPAS with TAPD not followed by all the existing fields in the BPM-PD North Sulawesi province. Budgeting process BPM-PD North Sulawesi has by Regulation of the Minister of Home Affairs No. 13 of 2006 and No. 22 of 2011. BPM-PD realization North Sulawesi province in 2012 amounted to 95,30%

Keywords: *budget preparation and budget realization report*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan *Good Government Governance* ini maka beban tugas dan tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Provinsi Sulawesi Utara dirasakan semakin berat karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategis sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan penetapan anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut. Latar belakang tersebut sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul: Analisis Proses Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Manajemen

Mardiasmo (2002:147) menyatakan bahwa akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Horgren (2005:4) menyatakan akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian dan hasilnya serta penyajian laporan.

Krismiaji dan Aryani (2011:1) menyatakan akuntansi manajemen adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang menghasilkan informasi untuk manajemen atau pihak intern perusahaan. Simamora (2002:12) menyatakan akuntansi manajemen merupakan cabang akuntansi yang memasok informasi yang dibutuhkan oleh para manajer guna menentukan bagaimana sumber daya diperoleh dan digunakan dalam setiap jenis bisnis, baik berskala kecil maupun besar. Mulyadi (2001:3) menyatakan bahwa Akuntansi Manajemen informasi keuangan yang merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen, yang dimanfaatkan terutama oleh pemakai intern organisasi. Akuntansi manajemen sebagai suatu sistem pengelolaan informasi keuangan dimaksudkan sebagai suatu proses pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, koordinasi dan pengendalian organisasi. Sedangkan akuntansi manajemen

sebagai suatu tipe informasi dimaksudkan sebagai penggambaran informasi yang dihasilkan oleh pengolahan informasi keuangan. Akuntansi manajemen adalah proses dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para manajer untuk pengendalian, pengkoordinasian dan perencanaan.

1. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses yang digunakan oleh manajemen agar para pelaksana bekerja dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan bagian organisasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian sebagai alat komunikasi, pemotivasi, penarik perhatian, dan penilaian.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan berbagai bagian di dalam organisasi secara bersama-sama dalam mencapai tujuan.

3. Perencanaan

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan. Lingkup perencanaan dapat disusun untuk bagian-bagian di dalam organisasi atau untuk organisasi sebagai keseluruhan.

Sistem Akuntansi Manajemen

Lombagia (2007:4) menyatakan Sistem Akuntansi Manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran (*ouput*) dengan menggunakan masukan (*input*) dari berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Proses adalah inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan dipergunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan sistem. Sistem informasi akuntansi manajemen mempunyai tiga tujuan utama :

1. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan.
3. Menyediakan informasi untuk pengembalian keputusan

Sistem Pengendalian Manajemen

Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen meliputi perencanaan strategis, pembuatan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran, evaluasi, dan penghargaan atas kinerja, alokasi pusat tanggung jawab, dan penetapan harga transfer. Pengendalian manajemen terdiri atas berbagai kegiatan, meliputi :

1. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi.
2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
3. Mengkomunikasikan informasi.
4. Mengevaluasi informasi.
5. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada.
6. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka.

Anggaran

Mulyadi (2001:56) menyatakan anggaran adalah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter. Mahsun (2006:145) menyatakan anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah. Robert & Vijay (2009:73) anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

- 1 Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut.
- 2 Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter.
- 3 Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.

- 4 Merupakan komitmen manajemen; menejer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran.
- 5 Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran.
- 6 Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu.
- 7 Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.

Robert & Vijay (2009:75) penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan utama yaitu sebagai berikut :

- 1 Menyesuaikan rencana strategis.
- 2 Membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
- 3 Menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka.
- 4 Memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

Revisi Anggaran

Robert & Vijay (2009:85) ada dua jenis revisi anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis.
2. Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu.

Revisi anggaran harus dibatasi keadaan-keadaan dimana anggaran yang disetujui sedemikian tidak realistisnya sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui.

Revisi atau Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Alasan perubahan APBD yaitu sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat, dan
- e. Keadaan luar biasa.

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 22 Tahun 2011. Azas umum APBD adalah sebagai berikut :

- a. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah
- b. Berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
- d. Ditetapkan dengan PERDA.

Penyusunan APBD

Darise (2008:142) menyatakan penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Penetapan APBD harus tepat waktu, paling lambat 31 Desember 2011 sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun berdasarkan RKPD tersebut Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2011.

KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD TA 2012 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara KDH dengan DPRD terhadap raperda tentang APBD, paling lambat tanggal 30 November 2011, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD (akhir bulan mei)
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah (minggu 1 bulan juni)
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD (pertengahan bulan juni)
4. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (awal bulan juli)
5. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD (awal bulan agustus)
6. Penyusunan & pembahasan RKA-SKPD & RKA-PPKD serta penyusunan Ranperda APBD (awal bulan agustus s/d akhir bulan september)
7. Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD (minggu pertama bulan oktober)
8. Pengambilan keputusan bersama DPRD & Kepala daerah (paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan)
9. Menyampaikan Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama).
10. Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Ranperda tentang APBD dan Ranperkdh tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gubernur)
11. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
12. Penyampaian keputusan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)
13. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir 31 desember)
14. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan)

Laporan Realisasi Anggaran

PSAK No. 1 (Revisi 2009) laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.

PSAP No. 1 komponen laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Pokok
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas (LAK)
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. Laporan yang Bersifat Optional
 - a. Laporan Kinerja Keuangan (LKK)
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
- b. Cakupan entitas pelaporan.
- c. Periode yang dicakup.
- d. Mata uang pelaporan dan
- e. Satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit-LRA
5. Penerimaan Pembiayaan
6. Pengeluaran Pembiayaan
7. Pembiayaan Neto
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi, secara eksplanasi penelitian ini dapat dikaji menurut tingkatannya yang didasarkan ada tujuannya dan objeknya, yaitu pada yang bertujuan mempelajari, mendeskripsikan, mendeteksi/mengungkapkan dan ada pula yang menyelidiki hubungan kualitas. Berdasarkan tingkatan eksplanasi, maka penelitian ini adalah penelitian asosiatif yakni penelitian proses penyusunan anggaran yang mempengaruhi laporan realisasi anggaran yang dapat membantu mewujudkan akuntabilitas.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian yaitu Badan Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus No. 69 Manado. Waktu Penelitian dimulai pada awal bulan Mei 2013 dan direncanakan berakhir bulan Juli 2013.

Prosedur Penelitian

Langkah - langkah yang telah dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengajukan Permohonan Penelitian kepada Kepala BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.
2. Melakukan penelitian dengan metode wawancara.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Proses Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.
4. Menganalisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dibandingkan dengan teori-teori yang ada.
5. Membuat Kesimpulan dan Saran.

Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Kuncoro (2009:124) jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik atau angka-angka. Data tersebut dapat diperoleh dari data keuangan serta laporan-laporan lain yang disajikan.

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa proses penyusunan anggaran dan data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Kuncoro (2009:125) sumber data terbagi dua yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Data Sekunder yang penulis dapatkan dari penelitian ini antara lain : Sejarah Singkat BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara, Struktur Organisasi, Proses Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran serta lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara agar memperoleh data dan informasi langsung mengenai Proses Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian penulis antara lain sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan membandingkannya dengan peraturan-peraturan.
2. Mempelajari kelemahan-kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran.
3. Menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu lembaga teknis daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain dengan tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sesuai Peraturan Gubernur Nomor. 70 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara.

1. Visi

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara adalah Terwujudnya Otonomi Desa dan Kemandirian Masyarakat yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
2. Mengembangkan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat serta Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
3. Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Provinsi Sulawesi utara merupakan unsur pendukung tugas Gubernur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2. Fungsi

1. Perumusan Kebijakan teknis.
2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan serta pelaksanaan tugas.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, pemerintahan desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan teknologi tepat guna dan usaha ekonomi masyarakat.
5. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris Badan yang membawahi :

1. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Sub Bagian Umum

c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang membawahi :

1. Sub Bidang Penguatan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan

d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Masyarakat membawahi :

1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Desa dan Kelurahan

2. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
 1. Sub Bidang Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan
 2. Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG
- f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi
 2. Sub Bidang Bantuan Pembangunan

Hasil Penelitian

Penyusunan anggaran di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2012. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategi pembangunan pada tahun 2010 – 2015 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Tahapan penyusunan anggaran satuan kerja pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Data-data dari setiap bidang akan dituangkan dalam Rencana Kerja BPM-PD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran RPJMD untuk 1 (satu) tahun. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana strategis dalam langkah-langkah tahunan yang konkrit dan terukur.

Renja BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun periode yang memuat program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah Renja dan RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis ke dalam rencana regional dengan memuat kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan SKPD sebagai rencana operasional RKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

2. KUA/PPAS

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD dan RP-APB Program dan Kegiatan Tahun 2012. Program dan kegiatan yang sumber pembiayaan dari APBD ada 7 Program Strategis yaitu :

- 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
- 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
- 5 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
- 6 Program Nasional Pembangunan Masyarakat.
- 7 Program Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai. Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap/Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD. Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD pada masing-masing SKPD.

3. RKA-SKPD

KUA/PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD (Nota Kesepakatan) selanjutnya dibuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Dalam Surat Edaran Kepala Daerah memuat :

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Laporan Realisasi Anggaran

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu SKPD yang tidak menghasilkan pendapatan daerah. Laporan realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara hanya menyediakan informasi mengenai realisasi belanja, surplus/(defisit) dan SilPA.

Laporan realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara dibuat pada setiap bulan untuk mengetahui presentase penyerapan dana. Laporan realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara s/d 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 1 dan pada lampiran.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Jenis anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)
BELANJA	6.293.859.000	5.998.527.568	295.331.432
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	3.333.059.000	3.117.493.767	215.565.233
Belanja Barang	2.447.300.000	2.372.583.801	75.716.199
BELANJA MODAL			
Belanja Peralatan dan Mesin	513.500.000	509.450.000	4.050.000
SURPLUS / (DEFISIT)	6.293.859.000	5.998.527.568	295.331.432
SILPA	6.293.859.000	5.998.527.568	295.331.432

Sumber : LRA BPM-PD Prov. Sulut

Pembahasan

1. Sistem dan Proses

Tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA/PPAS sampai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

2. Analisis Realisasi Anggaran

Penyajian laporan realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 telah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 (PSAP 02) tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Laporan realisasi anggaran tahun 2012 dapat dilihat pencapaian anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara hanya mencapai 95,30 % itu dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja pegawai tidak mencapai 100 % diakibatkan tidak terbayarnya gaji dan pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) karena ada beberapa pegawai yang telah memasuki usia pensiun dan pindah ke SKPD lain selain itu juga ada kegiatan yang belanja honorarium tidak terbayar semua.
2. Oleh karena adanya efisiensi penggunaan anggaran untuk beberapa kegiatan dan belanja maka belanja barang, belanja peralatan dan mesin realisasi fisiknya selesai 100% dan realisasi keuangannya tidak

mencapai 100% seperti contoh : belanja modal, belanja sewa gedung/tempat, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan belanja-belanja lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil selama penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran.
2. Pembahasan KUA dan PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.
3. Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sebesar 95,30 %.

Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Penentuan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan harus didasarkan pada kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan sebagai rencana operasional RKPD.
2. Dalam pembahasan KUA dan PPAS dengan TAPD sebaiknya setiap bidang mengikuti dan mengevaluasi program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan pada tahun sebelumnya.
3. Dalam penyusunan RKA-SKPD harus memperhatikan jenis, obyek dan rincian obyek belanja yang akan dibutuhkan dalam suatu kegiatan sehingga realisasinya dapat mencapai 100 %.
4. Setiap bulan atau paling lama 3 bulan dilakukan evaluasi program atau kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat mencapai realisasi sesuai target.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU* edisi ke dua. PT. Indeks. Jakarta.
- Horngren. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Krismiaji & Aryani Y. 2011. *Akuntansi Manajemen*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Lombagia, Rutlie. 2007. *Akuntansi Manajemen*. DIPA-APBN Politeknik Negeri Manado Tahun Anggaran 2007. Manado.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012.
- Robert, A. dan Govindarajan, Vijay. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Simamora, Henry. 2002. *Akuntansi Manajemen*. UPP AMP YKPN. Jakarta.